



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 400.3.2/ Kep.175 / II/ BID.PTKBSKPKML/ 2024**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari Yayasan Syasika Nirwasita Jaya Nomor : 001/YSNJ-PKBM/2024 Tanggal 06 Pebruari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 18122300831435 dari OSS;
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada Yayasan Syasika Nirwasita Jaya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : Yayasan Syasika Nirwasita Jaya
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : PKBM NAWASENA AKSARA BANGSA
 - c. Jenis Program/ Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)+ yang diselenggarakan
 - d. NIB : 18122300831435
 - e. Nama Ketua Yayasan : MANSUR SUGIONO
 - f. Alamat Yayasan : Jl. Raya Regency II Ruko Permata Tangerang Blok FA 13 No. 43 Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Regency II No. 10 Kuta Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik yang dibuat atau dikirimkan, termasuk dalam bentuk elektronik yang mempunyai nilai hukum yang sama.

Tidak ada informasi yang dapat dipertanyakan atau dipertanyakan, yang dibuat atau dikirimkan secara elektronik.





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 400.3.2/ Kep.176 / IV/ BID.PTKBSKPKML/ 2024**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - f. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Kursus.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari Yayasan Syasika Nirwasita Jaya Nomor : 002/YSNJ-LKP-NAB/2024, Tanggal 06 Pebruari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 18122300831435 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Penilik Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada Yayasan Syasika Nirwasita Jaya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : Yayasan Syasika Nirwasita Jaya
 - Nama Lembaga/ Sekolah : LKP NAWASENA AKSARA BANGSA
 - b. Jenis Program/ Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN yang diselenggarakan
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 18122300831435
 - d. Nama Ketua Yayasan : MANSUR SUGIONO
 - e. Alamat Yayasan : Jl. Raya Regency II Ruko Permata Tangerang Blok FA 13 No. 43 Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang
 - f. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Regency II No. 10 Kuta Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

